

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI
DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UPTD KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dipungut Retribusi di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Kesehatan Daerah;

- Mengingat** :
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
7. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008** tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
8. **Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011** tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPTD KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dinas adalah** Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. **Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas** adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya seperti Puskesmas Pembantu dan Klinik Metadon.
7. **Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Kesda** adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang beserta keluarganya.
8. **Pasien adalah** setiap orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan.
9. **Penduduk Kota Tangerang adalah** Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sah di wilayah Kota Tangerang.
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dipungut Retribusi di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda.
- (2) Ruang lingkup meliputi :
 - a. Maksud, Tujuan dan Asas;
 - b. Pemberi dan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - c. Jenis Pelayanan Kesehatan;
 - d. Penjaminan Asuransi;
 - e. Waktu Pelayanan;
 - f. Penganggaran;
 - g. Pencatatan dan Pelaporan;
 - h. Monitoring dan Pengawasan;
 - i. Ketentuan Lain-Lain;
 - j. Ketentuan Penutup.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Pasal 3

- (1) Maksud tidak dipungutnya biaya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda adalah untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.

- (2) Tujuan tidak dipungutnya biaya pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Asas pemberian pelayanan kesehatan ini adalah:

- a. Asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama;
- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
- c. terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar.

BAB IV

PEMBERI DAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan ini dilaksanakan oleh :
 - a. UPTD Puskesmas yang berada di wilayah Kota Tangerang;
 - b. UPTD Kesda Kota Tangerang.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan adalah seluruh pasien yang berobat ke UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda.

BAB V

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut retribusi adalah :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan pada UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda meliputi pelayanan:
 - 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 2) Laboratorium sederhana yang tersedia di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda;
 - 3) Tindakan medis ringan;
 - 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
 - 5) Operasi ringan gigi dan mulut;
 - 6) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 7) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (apabila alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 8) Pemberian obat;
 - 9) Pemeriksaan penunjang lain yang tersedia di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda.

- b. Rawat Inap Tingkat Pertama dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :
- 1) Akomodasi rawat inap;
 - 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) Laboratorium sederhana yang tersedia di UPTD Puskesmas;
 - 4) Tindakan medis ringan;
 - 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut gigi/ tambal gigi;
 - 6) Operasi ringan gigi dan mulut;
 - 7) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - 8) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (apabila alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
 - 9) Pemberian obat;
 - 10) Persalinan normal;
 - 11) Pemeriksaan penunjang lain yang tersedia di UPTD Puskesmas.

BAB VI
PENJAMINAN ASURANSI
Pasal 7

Pasien dengan jaminan asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB-VII
WAKTU PELAYANAN
Pasal 8

Waktu pelayanan bagi pasien di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda adalah sesuai dengan jam operasional yang berlaku di UPTD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENGANGGARAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda berkewajiban membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan Sistem yang berlaku.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat memisahkan kunjungan Penduduk Kota Tangerang dan bukan Penduduk Kota Tangerang.

BAB X
MONITORING DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pelayanan yang diberikan di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan semata-mata adalah atas indikasi medis, dan menjadi hak mutlak petugas/tenaga medis, serta sesuai dengan standar medis dan kemampuan petugas/tenaga medis tersebut.

Pasal 14

UPTD Puskesmas dan UPTD Kesda bukan merupakan tempat rujukan pemeriksaan penunjang dan obat-obatan.

Pasal 15

Surat Keterangan Sakit hanya diberikan kepada pasien yang berobat dan memeriksakan diri ke UPTD Puskesmas atau UPTD Kesda, dan diberikan sesuai dengan perkiraan keilmuan dokter pemeriksa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 14